KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Nomor SOP	: 44 TAHUN 2025
Tanggal Pembuatan	: 5 November 2025
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: 5 November 2025
Disahkan Oleh	: Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, Krisnawaty Kristina Banjarnahor NIP. 197701251995112001
Nama SOP	**Prosedur Peringatan Dini dan Evakuasi Keadaan Darurat**

Dasar Hukum :	**Kualifikasi Pelaksana :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 3. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.	1. Safety Briefing
Keterkaitan :	**Peralatan/Perlengkapan :**
1. Prosedur Peringatan Dini dan Evakuasi Keadaan Darurat	1. Alat Pemadam Kebakaran; 2. Handy Talkie; dan 3. Speaker / TOA
Peringatan :	**Pencatatan dan Pendataan :**
1. Apabila Prosedur ini terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik; 2. Apabila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai.	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI KEADAAN DARURAT

No	Uraian Prosedur
1	2
1.	Sistem peringatan dini bencana adalah elemen yang sangat penting dalam upaya pengurangan risiko bencana. Dengan adanya peringatan dini bencana, maka masyarakat dapat melakukan respon yang sesuai untuk melakukan penyelamatan dan menghindari korban jiwa serta mengurangi dampak bencana tersebut. Agar sistem peringatan dini dapat berjalan secara efektif maka dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat yang berada di daerah berisiko, memfasilitasi kegiatan-kegatan penyadaran publik dan kesiapsiagaan masyarakat, serta penyampaian peringatan yang terpercaya. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Masyarakat memiliki hak untuk untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya serta berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana. Peringatan dini sebagai salah satu bagian dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi bencana dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat. Agar dapat berjalan efektif, sistem peringatan dini harus dikelola secara terpadu dan menyeluruh, serta melibatkan secara aktif masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait.
2.	SOP ini dimaksudkan untuk memberikan arahan yang jelas bagi seluruh pegawai KPU Provinsi Kalimantan Barat dalam mencegah bahaya kebakaran secara tepat dan menanggulangi secara terorganisir sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dengan memahami SOP ini diharapkan dapat tercipta sebuah kerja sama yang padu dari semua unsur terkait dalam penanganan bahaya kebakaran. Kebakaran adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan dan kadangkala tidak dapat dikendalikan, sebagai hasil pembakaran suatu bahan dalam udara dan mengeluarkan energi panas dan nyala api.
3.	**PROSEDUR EVAKUASI KEADAAN DARURAT KEBAKARAN** Perhatikan langkah-langkah Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat Kebakaran seperti berikut : 1. Tetap tenang dan jangan panik. 2. Segera menuju tangga terdekat dengan berjalan biasa dengan cepat namun tidak berlari. 3. Lepaskan sepatu hak tinggi karena menyulitkan dalam langkah kaki. 4. Jangan membawa barang yang lebih besar dari tas kantor/tas tangan. 5. Beritahu orang lain/tamu yang masih berada didalam ruangan lain untuk segera melakukan evakuasi. 6. Bila pandangan tertutup asap. Berjalanlah dengan merayap pada tembok atau pegangan pada tangga, atur pernafasan pendek-pendek. 7. Jangan berbalik arah karena akan bertabrakan dengan orang orang dibelakang dan menghambat evakuasi. 8. Segeralah menuju titik kumpul yang ada di tempat tersebut untuk menunggu instruksi berikutnya.
4.	Salah satu indikator meningkatnya kesiapsiagaan pegawai KPU Provinsi Kalimantan Barat dalam mengantisipasi suatu bencana adalah respon dalam menerima peringatan bencana. Sistem peringatan dini akan sangat bermanfaat jika peringatan yang dikeluarkan mampu dilaksanakan dengan baik oleh pegawai KPU Provinsi Kalimantan Barat dan tamu dapat menyelamatkan diri dari suatu potensi bencana dengan menggunakan jalur-jalur evakuasi yang telah ditetapkan.

No.	Kegiatan	Pelaksana				
		Kabag Keuangan, Umum dan Logistik/ Kasubbag Umum dan Logistik	**Anggota Keamanan**	**Kelengkapan**	**Waktu**	**Keluaran *(Output)***
1	Anggota Keamanan menerima informasi terkait sumber api dari Pejabat/Pegawai penghuni Ruangan			Handy Talkie	Tentative	
2	- Membuat pengumuman kebakaran, - Menginstruksikan Evakuasi ke titik kumpul aman, dan pemutusan aliran listrik sementara			Speaker / TOA		
3	- Mengevakuasi pejabat dan pegawai ke titik kumpul aman - Pemutusan aliran listrik melalui panel oleh anggota keamanan					
4	- Pemadaman Api oleh Anggota Keamanan - Menghubungi pihak pemadam kebakaran saat api tidak dapat dikuasai - Melaporkan jika sumber api dapat dikuasai ataupun tidak dapat dikuasai.			- Alat Pemadam Kebakaran - Telepon		
5	Menyampaikan kronologi kejadian kepada pimpinan.					